



P E N E T A P A N
Nomor 162/Pdt.P/2025/PN Bks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili Perkara Perdata pada Tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

INDANA NURFAHMI, S.H.,LLM, beralamat di Harapan Indah, Jalan Nusa Indah III, Blok NG Nomor 1, RT03/RW16, Kecamatan Medan Satria, Kelurahan Pejuang, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Email : indana.nurfahmi@gmail.com , selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama Pemohon mengajukan perubahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Februari 2025, di bawah Register Nomor 162/Pdt.P/2025/PN Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon lahir pada hari Kamis, 5 Desember 1991, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6104/1991, dari pasangan orang tua **ARMIN RINALDI (ALM)** dan **NURMA NETRADEWI**, dengan nama **INDANA NUR FAHMI** (tiga suku kata).
2. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan hidup Pemohon, nama Pemohon dalam beberapa dokumen-dokumen yang menginformasikan identitas Pemohon adalah **INDANA NURFAHMI** (dua suku kata), sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini:

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PN Bks



- a. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan No. 3275060512910014, nama Pemohon adalah **INDANA NURFAHMI**.
 - b. Berdasarkan Surat Izin Mengemudi No. 3275060512910014, nama Pemohon adalah **INDANA NURFAHMI**.
 - c. Berdasarkan Kartu Keluarga No. 3275062805070154, nama Pemohon adalah **INDANA NURFAHMI**.
 - d. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah 0726/2022, nama Pemohon adalah **INDANA NURFAHMI**.
 - e. Berdasarkan Kutipan Ijazah Sarjana Hukum No. UN6.0094811/A10.008660 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, nama Pemohon adalah **INDANA NURFAHMI**.
3. Adapun awal mula terdapat perubahan nama pada identitas Pemohon sebagaimana disebutkan di atas tidak diketahui secara jelas dan kemungkinan besar disebabkan kesalahan penulisan.
4. Bahkan pada beberapa dokumen yang datanya bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), nama Pemohon adalah **INDIANA NUR FAHMI** (tiga suku kata), sebagai salah satu contoh terdapat pada Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pemohon dengan No. 3275060512910014 16038565087. Hal mana dugaan Pemohon hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan dalam penginputan data oleh pihak Dukcapil, karena sama sekali tidak terdapat dokumen Pemohon sebelumnya yang menggunakan nama **INDIANA NUR FAHMI** (tiga suku kata).
5. Lebih lanjut, untuk keperluan tertentu, Pemohon telah memiliki Paspor Republik Indonesia dengan No. X3115547 dengan nama **INDANA NURFAHMI RINALDI** (tiga suku kata). Adapun nama suku kata terakhir "RINALDI" merupakan penambahan dari nama Bapak Pemohon "ARMIN RINALDI". Bahwa awal mula Pemohon menambahkan nama "RINALDI" pada Paspor Pemohon adalah untuk keperluan Ibadah Umrah.

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022, Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon, Fradinta Nadya Laksmi, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah 0726/2022.
7. Pada Periode Agustus 2023 sampai dengan September 2024, Pemohon beserta istri Pemohon, Fradinta Nadya Laksmi, menempuh pendidikan master di Leiden University, Belanda. Oleh karena program master yang Pemohon tempuh mendasarkan informasi identitas diri Pemohon pada Paspor Republik Indonesia dengan No. X3115547, maka pada tanggal 23 Agustus 2024, Pemohon lulus dengan mendapatkan Ijazah dari Leiden University, Belanda, dengan nama **INDANA NURFAHMI RINALDI** (tiga suku kata).
8. Bahwa setelah kembali ke Indonesia, Pemohon berencana mengurus Kartu Keluarga bersama Istri Pemohon, Fradinta Nadya Laksmi, dengan mengeluarkan nama Pemohon dari Kartu Keluarga No. 3275062805070154, yang masih menjadi satu dengan Ibu kandung Pemohon, Nurma Netradewi dan saudara kandung Pemohon, Ibnu Zuhilmi.
9. Bahwa karena terdapat nama Pemohon yang berbeda-beda pada beberapa dokumen, serta untuk alasan tertib administrasi, Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan dan/atau penambahan nama atas diri menjadi **INDANA NURFAHMI RINALDI** (tiga suku kata).
Adapun alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah agar terdapat kesamaan nama Pemohon pada identitas utama seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Paspor Republik Indonesia yang merupakan dokumen internasional serta juga sama dengan Ijazah dari Leiden University, Belanda, yang merupakan pendidikan terakhir Pemohon.
10. Selain itu, Pemohon juga dapat mengurus Kartu Keluarga yang baru bersama Istri Pemohon, Fradinta Nadya Laksmi, dengan nama **INDANA NURFAHMI RINALDI**.

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oeh karena itu, berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon meminta Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan *a quo*.
3. Menyatakan bahwa INDANA NUR FAHMI, INDANA NURFAHMI, INDIANA NUR FAHMI dan INDANA NURFAHMI RINALDI adalah orang atau individu yang sama.
4. Menyatakan dan menetapkan secara sah perubahan dan/atau penambahan nama Pemohon menjadi INDANA NURFAHMI RINALDI.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275060512910014 atas nama INDANA NURFAHMI, tertanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6104/1991, atas nama INDANA NUR FAHMI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten DT. II Bekasi, Tanggal 23 Desember 1991, tertanda P-2;
3. Fotokopi Paspor Republik Indonesia dengan No. X3115547 atas nama INDANA NURFAHMI RINALDI, tertanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0726/2022, atas nama INDANA NURFAHMI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Tanggal 13 Agustus 2022, tertanda P-4;
5. Fotokopi Surat Izin Mengemudi No. 3275060512910014, nama Pemohon adalah INDANA NURFAHMI, tertanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Strata I Nomor: UN6.0094811/A10.008660, atas nama INDANA NURFAHMI, yang dikeluarkan oleh Universitas Padjadjaran, Bandung, Tanggal 12 Agustus 2014, tertanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Strata II atas nama INDANA NURFAHMI RINALDI yang dikeluarkan oleh Leiden University, Belanda, Tanggal 23 Agustus 2024, tertanda P-7;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275062805070154 atas nama INDANA NURFAHMI, Tanggal 27 Juli 2020, tertanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan No. 3275060512910014 16038565087 atas nama INDANA NUR FAHMI, Tanggal 01 Agustus 2016, tertanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9** telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **FRADINTA NADYA LAKSMITA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi merupakan istri Pemohon;
 - Bahwa, saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 13 Agustus 2022 secara agama Islam;
 - Bahwa, awalnya saksi mengenal Pemohon dengan nama INDANA NURFAHMI RINALDI, namun sepengetahuan saksi di KTP Pemohon tertulis nama INDANA NURFAHMI;
 - Bahwa, pada waktu saksi menikah dengan Pemohon, nama Pemohon memang tertulis INDANA NURFAHMI, namun saat mengenal Pemohon dikampus namanya adalah INDANA NURFAHMI RINALDI;
 - Bahwa, sebagai istri, saksi setuju jika Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon tersebut karena ketika Pemohon studi di Luar Negeri juga nama Pemohon teregister sebagai INDANA NURFAHMI RINALDI jadi memang nama Pemohon ingin diubah mengikuti ijazah Strata II tersebut;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon adalah hanya untuk tertib administrasi kependudukan saja;
2. **IBNU ZULHILMI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, hubungan Saksi dengan Pemohon merupakan tetangga;

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengenal Pemohon dengan nama INDANA NURFAHMI, kemudian ditambah dengan nama RINALDI karena merupakan nama almarhum ayah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sering dipanggil dengan nama FAHMI sesuai dengan panggilan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa, sebagai adik kandung, saksi setuju jika Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut karena nama RINALDI merupakan nama ayah kandung saksi juga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon adalah hanya untuk tertib administrasi kependudukan saja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah hendak merubah namanya;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara permohonan tersebut maka dengan mempertimbangkan domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Kota Bekasi maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memutus perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah namanya yang bernama INDANA NUR FAHMI sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran (**P-2**) menjadi INDANA NURFAHMI RINALDI;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak merubah namanya tersebut dikarenakan ingin menambahkan nama ayahnya yang bernama ARMIN RINALDI ke dalam namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IBNU ZULHILMI menyatakan bahwa nama RINALDI merupakan nama ayah Pemohon. Hal ini juga dikuatkan dengan bukti akta kelahiran (**P-2**) dan akta nikah (**P-4**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ARMIN RINALDI merupakan ayah dari Pemohon;

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum nomer 4 disebutkan bahwa “Menyatakan dan menetapkan secara sah perubahan dan/atau penambahan nama Pemohon menjadi INDANA NURFAHMI RINALDI”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim memaknai bahwa Pemohon hendak merubah namanya dari INDANA NURFAHMI menjadi INDANA NURFAHMI RINALDI;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut demi masa depan Pemohon sehingga dengan perubahan nama tersebut tidak terjadi kekeliruan identitas agar sesuai dengan data-data kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menyatakan,

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka inti dari petitum nomer 4 patut dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 permohonan Pemohon, Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut dapat menimbulkan identitas ganda bagi Pemohon sehingga terhadap petitum tersebut patutlah ditolak, namun terhadap nama Pemohon yang hampir sama dan identik pada berbagai dokumen kependudukan dan ijazah, Hakim akan merangkaikannya

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PN Bks



dengan amar putusan petitum nomer 4 sehingga menjadi penjas bahwa nama-nama tersebut merujuk kepada satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*. Bahwa dari pasal tersebut Pemohon harus secepatnya melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi agar diberikan catatan pinggir;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban pelaporan melekat pada diri Pemohon, sedangkan terhadap laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan nama Pemohon yang dahulu bernama INDANA NUR FAHMI, INDANA NURFAHMI dan INDIANA NUR FAHMI berubah menjadi INDANA NURFAHMI RINALDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi agar dicatat dalam register akta pencatatan sipil dan dibuatkan catatan pinggir;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh Wahyu Setioadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Yuniar Praptiwi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yuniar Praptiwi, S.H..

Wahyu Setioadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. PNPB | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp50.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Penggandaan | : Rp4.500,00 |
| 7. Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp214.500,00</u> |
- (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)